



P U T U S A N

Nomor 816 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus sengketa konsumen pada tingkat kasasi
memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

JALAL MUKAROM, bertempat tinggal di Jalan Garuda Raya
Nomor 65 RT 2 RW 18 Kelurahan Maharatu, Kecamatan
Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru;
Pemohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan;

L a w a n

PT. INDOMOBIL FINANCE INDONESIA, diwakili oleh
Gunawan dan Edy Handojo selaku Wakil Presiden Direktur dan
Direktur, berkedudukan di Jakarta Timur dan beralamat di
Wisma Indomobil I, Lt. 11 Jalan MT Haryono Kav.8, Jakarta
Timur yang memiliki Kantor Cabang di Jalan Arifin Ahmad,
Komplek Perkantoran Soekarno Hatta Center, Blok B Nomor 2,
RT 8, RW 2, Kelurahan Sisomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan
Damai, Kabupaten Pekanbaru, Riau, dalam hal ini memberi
Kuasa kepada Ita Astriyani, S.H., Legal Division Head dan
kawan-kawan, para karyawan pada PT. Indomobil Finance
Indonesia, berkantor di Wisma Indomobil I Lt. 11, Jalan MT
Haryono Kav.8, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 30 Maret 2017;

Termohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang
Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Keberatan telah mengajukan
keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor
1811/Arbitrase/BPSK-BB/IX/2016 tanggal 9 Desember 2016 yang amarnya
sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan konsumen seluruhnya;
2. Menyatakan ada kerugian di pihak konsumen;
3. Menyatakan pelaku usaha tidak pernah menghadiri persidangan yang secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut dipanggil menurut peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku di Wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diamanatkan pasal 5 ayat (4) undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Jo Pasal 43 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001;

4. Menyatakan pelaku usaha yang tidak pernah memberikan perjanjian yang mengikat diri antara konsumen dan pelaku usaha seperti salinan/ fotocopy Perjanjian Pembiayaan Konsumen, Polis Asuransi, Akte Jaminan Fidusia dan Sertifikat Fidusia adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
5. Menghukum pelaku usaha untuk melakukan restrukturisasi pembayaran angsuran perbulannya sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta Rupiah);
6. Menghukum pelaku usaha untuk menghapus biaya administrasi tunggakan, bunga berjalan, finalti, dan yang lainnya yang bertentangan dengan undang-undang Nomor 8 tahun 1999;
7. Menghukum pelaku usaha tidak boleh melakukan penarikan atas 1 (satu) unit mobil merek Datsun, type Datsun Go+Panca T 1.2 M/T, jenis mobil penumpang, model minibus, warna Silver Metalik, Tahun pembuatan 2015, Nomor Rangka MHB11CH2FJ-034187, Nomor Mesin HR12-745316T, Nomor Polisi BM 1408 TY;
8. Menghukum pelaku usaha untuk membayar uang denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya, apabila lalai atau tidak mau mematuhi keputusan pada butir 5 (lima), dan 6 (enam), dan 7 (tujuh) tersebut diatas, terhitung sejak keputusan ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht*);

Bahwa, terhadap amar Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tersebut, Pemohon Keberatan telah mengajukan keberatan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa kepada Termohon, Pemohon telah memberikan fasilitas pembiayaan konsumen berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Pengakuan Hutang No. 361.1504509 yang ditandatangani antara Pemohon dengan Termohon pada tanggal 12 November 2015 (untuk selanjutnya disebut "PPKDPH") untuk pembelian 1 (satu) unit kendaraan R4 dengan spesifikasi sebagai berikut (Bukti P-1):
 - a. Merk / Type : Datsun/DatsunGo+T Option Airbag/1198;
 - b. Warna/tahun pembuatan : Silver Metalik/2015;
 - c. Nomor Rangka : MHB11CH2FFJ034187;

Halaman 2 dari 25 hal.Put. Nomor 816 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Nomor Mesin : HR12745316T;
- e. Nomor Polisi : BM 1408 TY;
- (Untuk selanjutnya disebut "Kendaraan");
2. Bahwa berdasarkan PPKDPH, Termohon memiliki kewajiban pembayaran angsuran kepada Pemohon sebesar Rp2.669.000,00 (dua juta enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) setiap bulannya dan dibayarkan selama jangka waktu 60 (enam puluh) bulan;
 3. Bahwa atas Hutang Termohon kepada Pemohon berdasarkan PPKDPH, Termohon dengan Pemohon telah sepakat membebankan Kendaraan dengan Jaminan Fidusia sesuai dengan dibuatnya Akta Jaminan Fidusia Nomor 20 tertanggal 26 November 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Hot Setya Uli Sihite, S.H., M.Kn. berkedudukan di Riau (Bukti P-2);
 4. Bahwa atas Kendaraan yang dibebankan dengan jaminan fidusia, seperti yang telah disebutkan dalam angka 3 (tiga) di atas, telah didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia sehingga telah terbit Sertipikat Jaminan Fidusia Nomor: W4.00186784.AH.05.01 Tahun 2015 tertanggal 30 November 2015 (Bukti P-3);
 5. Berdasarkan catatan pembukuan Pemohon per tanggal 15 Desember 2016, Termohon telah lalai dalam melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran Kendaraan mulai dari angsuran ke-11 (sebelas) yang seharusnya dibayarkan pada tanggal 21 Oktober 2016 sampai dengan surat Permohonan keberatan ini dibuat (Bukti P-4);
 6. Bahwa atas kelalaian Termohon dalam melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran, Pemohon telah mengirimkan Surat Teguran sebanyak 3(tiga) kali masing-masing secara berurutan pada tanggal 30 Oktober 2016, 5 November 2016, 11 November 2016 yang pada intinya bertujuan untuk memberitahukan dan mengingatkan Termohon untuk segera melakukan pembayaran atas angsuran yang tertunggak (Bukti P-5);
 7. Bahwa berdasarkan keterangan dari Bapak Mawardi selaku Pihak Security/Satpam Kantor Cabang Pemohon yang beralamat di Jl. Arifin Ahmad, Komplek Perkantoran Soekarno Hatta Center, Blok B No. 2, RT 08, RW 02, Kel. Sisomulyo Timur, Kec. Marpoyan Damai, Kab. Pekanbaru. RIAU 28294, diketahui bahwa pada tanggal 24 November 2016 Pemohon menerima Surat Panggilan Pertama untuk sidang yang dilaksanakan pada tanggal 23 November 2016;
 8. Bahwa berdasarkan keterangan dari Bapak Mawardi selaku Pihak Security/Satpam kantor cabang Pemohon dengan alamat yang sama

Halaman 3 dari 25 hal.Put. Nomor 816 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada angka 7(tujuh), diketahui bahwa pada tanggal 1 Desember 2016 Pemohon menerima Surat Panggilan Kedua yang dilaksanakan pada tanggal 30 November 2016(Bukti P-6);

9. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2016, Pemohon menerima salinan Putusan BPSK Nomor: 1811/Arbitrase/BPSK-BB/XII/2016 yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut (Bukti P-7):

1. Mengabulkan permohonan konsumen seluruhnya;
2. Menyatakan ada kerugian di pihak konsumen;
3. Menyatakan pelaku usaha tidak pernah menghadiri persidangan yang secara patut dipanggil menurut peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku di Wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diamanatkan pasal 5 ayat (4) undang-undang Nomor: 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Jo Pasal 43 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 350/MPP/Kep/12/2001;
4. Menyatakan pelaku usaha yang tidak pernah memberikan perjanjian yang mengikat diri antara konsumen dan pelaku usaha seperti salinan/ fotocopy Perjanjian Pembiayaan Konsumen, Polis Asuransi, Akte Jaminan Fidusia dan Sertifikat Fidusia adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan undang-undang Nomor : 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
5. Menghukum pelaku usaha untuk melakukan restrukturisasi pembayaran angsuran perbulannya sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
6. Menghukum pelaku usaha untuk menghapus biaya administrasi tunggakan, bunga berjalan, finalti, dan yang lainnya yang bertentangan dengan undang-undang Nomor: 8 tahun 1999;
7. Menghukum pelaku usaha tidak boleh melakukan penarikan atas 1 (Satu) unit mobil merek Datsun, type Datsun Go+Panca T 1.2 M/T, jenis mobil penumpang, model minibus, warna Silver Metalik, Tahun pembuatan 2015, Nomor Rangka MHBj1CH2FJ-034187, Nomor Mesin HR12-745316T, Nomor Polisi BM 1408 TY;
8. Menghukum pelaku usaha untuk membayar uang denda sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta Rupiah) setiap harinya, apabila lalai atau tidak mau mematuhi keputusan pada butir 5 (lima) dan 6 (enam), dan 7 (tujuh) tersebut diatas, terhitung sejak keputusan ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht*);

Halaman 4 dari 25 hal.Put. Nomor 816 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen:

1. "Keberatan terhadap putusan BPSK dapat diajukan baik oleh pelaku usaha dan/atau konsumen kepada Pengadilan Negeri di tempat kedudukan konsumen tersebut."

Maka kami mengajukan permohonan keberatan di Pengadilan Pekanbaru sesuai dengan domisili hukum/kedudukan hukum dari Termohon berdasarkan PPKDPH;

11. Bahwa Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan pada Pasal 58 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo. Pasal 41 Ayat (2) dan (3) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No. 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (untuk selanjutnya "SK Menperindag") sehingga patut dan beralasan kiranya menurut hukum Permohonan Keberatan dari Pemohon dinyatakan dapat diterima;

12. Bahwa untuk selanjutnya Pemohon mengajukan alasan-alasan Permohonan Keberatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yakni sebagai berikut:

A. Majelis Hakim BPSK tidak berwenang untuk mengadili sengketa antara Pemohon dengan Termohon.

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 7 PPKDPH antara Pemohon dengan Termohon telah disepakati mengenai domisili hukum guna penyelesaian perselisihan, Pasal tersebut selengkapnya berbunyi:

"Mengenai Perjanjian ini dan segala akibat hukumnya, Pemberi Fasilitas Pembiayaan dan Konsumen setuju untuk memilih domisili hukum yang umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Jakarta Timur..... (dan seterusnya)";

- 2) Bahwa merujuk Pasal 1338 Kitab Undang Undang Hukum Perdata ("KUHP") yang menyatakan sebagai berikut:

"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu Perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik";

Halaman 5 dari 25 hal.Put. Nomor 816 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) Bahwa, sesuai dengan pasal 118 HIR ayat (4) bahwa apabila sudah diperjanjikan dalam suatu akta tentang domisili hukum, maka gugatan diajukan pada Pengadilan Negeri yang ditunjuk dalam perjanjian tersebut, ketentuan tersebut juga telah diatur dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Edisi 2007 terbitan Mahkamah Agung RI 2009, halaman 50-51 tentang wewenang relatif, yang menyatakan sebagai berikut:

g. Jika ada pilihan domisili yang tertulis dalam akta, maka gugatan diajukan di tempat domisili yang dipilih itu”;

- 4) Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 25/Pdt.sus.BPSK/2016/PH KIS yang pada intinya menyatakan bahwa BPSK tidak berhak mengadili dikarenakan pertimbangan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 11 ayat (16) Syarat Dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Kredit, maka antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan telah sepakat dan setuju memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan seumumnya di KantorKepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah Pengadilan yang berwenang untuk mengadilinya secara absolut dan bukan merupakan kewenangan dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.”;

- 5) Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No.42K/Pdt.Sus/2013, Putusan Mahkamah Agung No. 94 K/Pdt.Sus/2012 dan Putusan Mahkamah Agung No. 208K/Pdt.Sus/2012 yang mengandung kaidah hukum:

”bahwa BPSK tidak berwenang untuk mengadili sengketa Perdata tentang Wanprestasi (ingkar janji) karena terhadap sengketa Perdata yang berkaitan dengan Wanprestasi bukan termasuk dalam ruang lingkup tugas dan kewenangan BPSK untuk menyelesaikannya sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 52 Undang Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen *juncto* Pasal 3 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan catatan pembukuan Pemohon sampai dengan surat ini dibuat, Termohon telah lalai dalam melaksanakan kewajibannya sejak angsuran ke-11 (sebelas) yang jatuh tempo pada tanggal 21 Oktober 2016 sehingga sengketa antara Pemohon dan Termohon adalah sengketa perdata tentang Wanprestasi (ingkar janji), dimana berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No.42K/Pdt.Sus/2013, Putusan Mahkamah Agung No. 94K / Pdt.Sus / 2012 dan Putusan Mahkamah Agung No. 208K/Pdt.Sus/2012 hal ini bukan tugas dan kewenangan BPSK;

- 6) Bahwa sesuai dengan Pasal 2 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Kota Serang, Kota Kendari, Kota Bukittinggi, Kota Singkawang, Kota Pontianak, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Karawang dan Kabupaten Batu Bara Jo.Pasal 2 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Pemerintahan Kota Pekalongan, Kota Parepare, Kota Pekanbaru, Kota Denpasar, Kota Batam, Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Sedang Begadai diatur bahwa:

“Setiap konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya dapat menggugat pelaku usaha melalui BPSK di tempat domisili konsumen atau pada BPSK yang terdekat”;

sehingga sesuai dengan ketentuan diatas dan berdasarkan domisili Termohon berdasarkan PPKDPH yang berada pada Jl. Garuda Raya No. 65 RT 2 RW 18 Kelurahan Maharatu Kecamatan Marpoyan Damai Kodya Pekanbaru, jika ada sengketa antara Pemohon dengan Termohon yang sesuai dengan tugas dan wewenang BPSK berdasarkan Pasal 52 Undang Undang Nomor 8 tentang Perlindungan Konsumen (“Undang Undang Perlindungan Konsumen”) dapat diajukan di BPSK Pekanbaru bukan pada BPSK Batu Bara;

Berdasarkan fakta dan dasar hukum yang telah diuraikan diatas mengenai kompetensi relatif dan absolut BPSK Batu Bara, maka Majelis Hakim BPSK Batu Bara sudah seharusnya dan berlandaskan hukum menolak untuk menyelesaikan sengketa *a quo*.

Halaman 7 dari 25 hal.Put. Nomor 816 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



B. Putusan BPSK Batu Bara mengandung cacat formil dikarenakan dilakukan melalui prosedur yang tidak sah sehingga harus batal demi hukum:

- 1) Bahwa penyelesaian sengketa pada BPSK harus dilakukan atas dasar dan persetujuan para Pihak, hal ini sesuai dengan ketentuan dari Pasal 4 ayat (1) SK Menperindag yang selengkapnya berbunyi:

“Penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK melalui cara konsiliasi atau mediasi atau arbitrase sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf a, dilakukan atas dasar pilihan dan persetujuan para pihak yang bersangkutan.”;

Bahwa merujuk kepada Halaman 9 (sembilan) Paragraf ke-2 (dua) Putusan BPSK tentang pertimbangan Hukumnya yang berbunyi:

“Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Batu Bara mempunyai kewenangan untuk memutus perkara ini karena konsumen telah memilih persidangan dengan cara arbitrase tertanggal 23 November 2016.”;

Sehingga dengan demikian Majelis Hakim BPSK Batu Bara telah lalai dalam melaksanakan prosedur tata penyelesaian sengketa berdasarkan SK Menperindag karena Pemohon selaku Pelaku Usaha tidak pernah diikutkan dalam pemilihan penyelesaian sengketa ataupun diberikan kesempatan dalam memilih cara penyelesaian sengketa pada BPSK Batu Bara dalam sengketa *a quo*;

- 2) Bahwa Surat Panggilan Pertama yang dikirimkan oleh Majelis BPSK Batu Bara diterima oleh Pemohon pada tanggal 24 November 2016 untuk sidang yang dilaksanakan pada tanggal 23 November 2016 dan Surat Panggilan Kedua diterima oleh Pemohon pada tanggal 1 Desember 2016 untuk sidang pada tanggal 30 November 2016, sehingga Pemohon sangat tidak memungkinkan untuk memenuhi panggilan tersebut karena Surat Panggilan Pertama dan Kedua diterima oleh Pemohon 1 (satu) hari setelah sidang dilaksanakan;

Prosedur pengiriman Surat Panggilan Pertama dan Kedua diatas tidak sesuai dengan Pasal 107 *Replement op de Rechtsvordering* (RV) dikarenakan bahwa surat panggilan bagi Pihak Tergugat dalam hal ini Pemohon yang dimintai jawabannya dilakukan sedikitnya 5 (lima) hari sebelum persidangan yang dijadwalkan;



Bahwa Surat pemanggilan harus memperhatikan jarak dari tempat kediaman kedua belah pihak sampai ke tempat persidangan itu, sehingga melalui Pasal 122 HIR diaturlah tempo antara hari pemanggilan dari hari persidangan tidak boleh kurang dari tiga hari kerja;

Akibatnya, bila surat pemanggilan ternyata kurang dari tempo tiga hari kerja, maka pihak yang dipanggil tersebut berhak untuk memiliki alasan secara hukum bahwa ia tidak bisa hadir;

- 3) Bahwa Surat Panggilan Pertama dan Kedua tidak disertai/ melampirkan copy permohonan penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 26 SK Menperindag, sehingga Surat Panggilan a quo tidak jelas dasar pemanggilannya secara materil dan menyalahi syarat formil ketentuan yang berlaku; Bahwa pada Pasal 26 ayat (1) SK Menperindag diatur lebih lanjut mengenai jangka waktu dan persyaratan Ketua BPSK dalam memanggil Pelaku Usaha, ketentuan tersebut selengkapnya berbunyi:

“Ketua BPSK memanggil pelaku usaha secara tertulis disertai dengan copy permohonan penyelesaian sengketa konsumen, selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan penyelesaian sengketa diterima secara benar dan lengkap sebagai diatur dalam Pasal 16”;

Bahwa BPSK Batu Bara telah lalai dalam melaksanakan prosedur tata cara sidang dengan mengirimkan Surat Panggilan Pertama dan Kedua tanpa disertai/melampirkan copy permohonan penyelesaian sengketa konsumen;

C. Tentang pertimbangan Hukumnya.

- 1) Bahwa Pemohon menolak seluruh dalil tentang pertimbangan hukumnya pada Putusan BPSK kecuali yang diakui secara tegas oleh Pemohon;
- 2) Bahwa pertimbangan hukum pada Putusan BPSK sangat menyesatkan karena telah menafsirkan telah terjadi sengketa antara Pemohon dengan Termohon, dimana hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 8 (delapan) SK Menperindag yang menyatakan bahwa:
“sengketa konsumen adalah sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan,



pencemaran dan/atau menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa.”;

Bahwa sampai pada saat surat ini dibuat Termohon telah lalai dalam melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran sejak angsuran 11 (sebelas) yang jatuh tempo pada tanggal 21 Oktober 2016 kepada Pemohon dan sampai saat surat ini dibuat Kendaraan masih dalam penguasaan Termohon sehingga dalam hal ini Termohon selaku Konsumen tidak dalam posisi yang mengalami kerugian melainkan Pemohon;

- 3) Bahwa pada poin 8 (delapan) pada tentang pertimbangan hukumnya Putusan BPSK, didalilkan bahwa Pemohon selaku Pelaku Usaha tidak memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/jasa serta memberikan penjelasan, penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan sebagaimana diamanatkan pada Pasal 7 Huruf G UU Perlindungan Konsumen. Hal ini sangat mengada-ada karena sampai dengan surat ini dibuat Pemohon tidak pernah menerima permintaan dan/atau permohonan dari Termohon mengenai permintaan informasi atas jasa yang telah diberikan oleh Pemohon;

- 4) Bahwa pada poin 7 (tujuh) dinyatakan bahwa Termohon merupakan konsumen yang beritikad baik karena telah melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran sebanyak 9 (sembilan) kali sebesar Rp2.669.000,00 perbulan sesuai dengan Perjanjian pembiayaan konsumen yang telah dibuat dan ditandatangani konsumen dan Pelaku Usaha dan karena perekonomian konsumen saat ini yang memburuk, konsumen meminta angsuran perbulannya diperkecil/direstrukturisasi;

Bahwa BPSK Batu Bara tidak memiliki wewenang untuk menghukum Pemohon agar merestrukturisasi kewajiban dari Termohon dikarenakan PPKDPH dibuat atas kesepakatan para pihak dan jika terjadi perubahan atas ketentuan pada PPKDPH harus pula dengan kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon atau dengan kata lain BPSK Batu Bara telah melampaui kewenangannya dengan menghukum Pemohon untuk melakukan restrukturisasi pembayaran angsuran Termohon. Hal ini juga sesuai dengan ketentuan Pasal 3 huruf K SK Menperindag yang selengkapnya berbunyi:

Halaman 10 dari 25 hal.Put. Nomor 816 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“.....BPSK mempunyai Tugas dan Wewenang: (k) memutuskan dan menetapkan ada atau tidaknya kerugian di Pihak Konsumen.”

Pasal 12 ayat (2) diatur mengenai batasan ganti rugi sesuai dengan Pasal 3 huruf K SK Menperindag, ketentuan tersebut selengkapnya berbunyi:

“Ganti Rugi atas kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa:

- a. Pengembalian uang;
 - b. Penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya; atau;
 - c. Perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan”;
- 5) Bahwa PPKDPH telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum positif di Indonesia dan telah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KuHP, sehingga perjanjian ini mengikat para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian pembiayaan konsumen tersebut (*Asas Pacta Sunt Servanda*), dan apabila Termohon ingin melakukan perubahan terhadap sebagian dan/atau seluruhnya ketentuan pada PPKDPH harus didasarkan persetujuan para pihak dalam hal ini Pemohon dengan Termohon bukan melalui permohonan penyelesaian sengketa konsumen pada BPSK Batu Bara;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Keberatan mohon kepada Pengadilan Negeri Pekanbaru agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan dari Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Pengakuan Hutang Nomor No. 361.1504509 beserta Perjanjian Accesoirnya sah dan berharga secara hukum;
3. Menolak permohonan Termohon yang diajukan kepada BPSK Kabupaten Batu Bara untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
4. Menyatakan BPSK Kabupaten Batu Bara tidak mempunyai kewenangan untuk mengadili sengketa ini;
5. Prosedur BPSK Kabupaten Batubara dalam perkara ini tidak sah sehingga Putusan Nomor: 1811/Arbitrase/BPSK-BB/XII/2016 harus dinyatakan cacat hukum sehingga batal demi hukum;

Halaman 11 dari 25 hal.Put. Nomor 816 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara Nomor: 1811/Arbitrase/BPSK-BB/XII/2016 cacat hukum dan dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya tidaknya dibatalkan seluruhnya;

7. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara;

Subsidiar:

Jika Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain maka mohon Keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap keberatan tersebut di atas, Termohon Keberatan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Tentang Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

Bahwa Termohon Keberatan menolak Keberatan seluruhnya dalil-dalil Pemohon Keberatan, kecuali yang diakui secara tegas dalam jawaban ini; Bahwa menurut Undang-undang Nomor: 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah:

1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen:

a. Menurut Pasal 45 Ayat (1), yang berbunyi:

"Setian konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui Lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumen dan pelaku. usaha atau melalui peradilan yang berada dilingkungan peradilan umum";

b. Bahwa menurut Pasal 52 Tentang Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), yang menyatakan:

a. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;

b. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen;

c. Melakukan peneawasan terhadap nencantuman klausula baku;

d. Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang ini;

e. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;

f. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;

g. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;

Halaman 12 dari 25 hal.Put. Nomor 816 K/Pdt.Sus-BPSK/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- h. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang-undang ini;
 - i. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen;
 - j. Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
 - k. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak Konsumen;
 - l. Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
 - m. Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.
- c. Bahwa dalam Keputusan Presiden Nomor: 18 tahun 2010 pada Pasal (2) yang menyatakan:
- "Setiap konsumen yang diruakan atau ahli warisnya dapat mengajukan gugatan kepada Pelaku Usaha di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tempat berdomisili konsumen atau pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) terdekat"
- d. Surat pernyataan Termohon Keberatan tentang memilih Arbitrase di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK);
- e. Dalam Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase. Keputusan mencantumkan Irah-Irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"
- Sehingga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berwenang mutlak menangani perkara ini.
- Bahwa dalam beberapa Pasal Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menjelaskan dan/atau menjawab pertanyaan tersebut atas, yaitu:
- Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang berbunyi:
- "Bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen"
- Pasal 1 Angka 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang



Perlindungan Konsumen, yang berbunyi:

"Bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan";

Pasal 1 Angka 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang berbunyi:

"Bahwa pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik berbentuk Badan Hukum maupun bukan Badan Hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah Hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian dalam menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi";

Pasal 1 Angka 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang berbunyi:

"Bahwa dalam setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen"

Pasal 7 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang berbunyi:

- a) Beritikad baik dalam melakukan, kegiatan usahanya;
- b) Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian;

Pasal 45 Ayat (1) Undang-undang Nomor: 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang berbunyi:

"Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada dilingkungan peradilan umum";

Bahwa dari bunyi beberapa Pasal tersebut diatas, dapat diperoleh suatu petunjuk atau kesimpulan bahwa Pelaku Usaha berkewajiban melindungi terhadap setiap orang yang atau-memakai barang dan/atau jasa dari hasil kegiatan usahanya;

Bahwa oleh karena itu Pelaku Usaha berkewajiban melindungi setiap orang yang memakai barang dan/atau jasa dari hasil usahanya, Maka Pelaku Usaha dilarang melakukan suatu perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;

Bahwa menurut Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 54 ayat (4) Yo Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) pada Pasal 36 butir (3), yang menyebutkan:

"Bilamana pada persidangan ke II (kedua) Konsumen tidak hadir, Maka gugatannya dinyatakan gugur demi hukum. Sebaliknya jika Pelaku Usaha yang tidak hadir, Maka gugatan konsumen dikabulkan oleh Majelis tanpa kehadiran Pelaku Usaha (*verstek*);

Bahwa secara umum (*notoir*) diketahui masyarakat bahwa kedudukan Konsumen sangatlah lemah bila berhadapan dengan Pelaku Usaha, sehingga Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dengan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) nya diberi Tugas dan Wewenang untuk Pengawasan Tentang Pencantuman klausula Baku Sedangkan yang dimaksud dengan klausula baku yang dilarang Undang-undang adalah:

Halaman 15 dari 25 hal.Put. Nomor 816 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



- a) Menyatakan pengalihan tanggung jawab Pelaku Usaha;
- b) Menyatakan bahwa Pelaku Usaha berhak, menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
- c) Menyatakan bahwa Pelaku Usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh Konsumen;
- d) Menyatakan pemberian kuasa dari Konsumen kepada Pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh Konsumen secara angsuran;
- e) Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh Konsumen;
- f) Memberi hak kepada, Pelaku Usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan Konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
- g) Menyatakan tunduknya Konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh Pelaku Usaha dalam masa Konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
- h) Menyatakan bahwa Konsumen memberi kuasa kepada Pelaku Usaha untuk Pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran",

Dan begitu juga dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor I/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yang pada Pasal 22 butir (1) dan (3) juga menyebutkan dan meng anulir pada Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor: 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;

Bahwa sangat jelas sebagaimana diurai dalam pertimbangan hukum Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Perkara Nomor: 1811/Arbitrase/ BPSK-BB/XII/2016 tanggal 09 Desember 2016 yang mengungkap hubungan hukum bahwa Termohon Keberatan adalah konsumen dan Pemohon Keberatan sebagai Pelaku Usaha, Sehingga hubungan hukum yang demikian haruslah dipayungi dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Mengingat bahwa Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perlindungan Konsumen merupakan sebuah *Lex Specialis Derogat Lex Generalis* dan penanganannya telah diatur secara tegas menurut Undang-Undang tersebut sehingga Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berwenang, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*;

Bahwa berdasarkan uraian diatas, Maka Putusan Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam perkara *a quo* telah sesuai dan tidak sedikitpun bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Jawaban-jawaban ilmiah yang telah Termohon Keberatan uraian diatas, Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Perkara Nomor: 1811/Arbitrase/BPSK-BB/XII/2016 tanggal 09 Desember 2016 justru sudah sangat mendalami Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Sangat kaya bacaan dan rujukan, Sehingga memberikan Putusan yang sangat tepat dan benar, serta telah memenuhi unsur keadilan;

Bahwa, terhadap keberatan tersebut, Pengadilan Negeri Pekanbaru telah memberikan putusan Nomor 322/Pdt.Sus/BPSK/2016/PN.Pbr tanggal 8 Februari 2017 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 1811/Arbitrase/BPSK-BB/XII/2016 tanggal 09 Desember 2016;

Mengadili Sendiri:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan dari Pemohon keberatan untuk sebagian;
2. Menyatakan Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan Pengakuan Hutang Nomor No. 361.1504509 beserta Perjanjian Accesoirnya sah dan berharga secara hukum;
3. Menyatakan BPSK Kabupaten Batu Bara tidak mempunyai kewenangan untuk mengadili sengketa ini;
4. Menolak permohonan Pemohon/Termohon Keberatan untuk selain dan selebihnya;
5. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara sebesar Rp476.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Halaman 17 dari 25 hal.Put. Nomor 816 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Keberatan pada tanggal 22 Februari 2017, terhadap putusan tersebut, Termohon Keberatan mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Maret 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 322/Pdt.Sus/BPSK/2016/PN.Pbr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 17 Maret 2017;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Pemohon Keberatan pada tanggal 22 Maret 2017 kemudian Pemohon Keberatan mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 4 April 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan dalam memori kasasinya adalah:

Tentang Keberatan:

- Tentang tidak berwenang atau melampaui wewenang;
- Bahwa *Judex Facti* telah membatalkan keputusan arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pemerintah Kabupaten Batu Bara dalam perkara *a quo*, Sedangkan menurut Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 tahun 2006 tentang tata cara pengajuan keberatan terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di sebutkan “(3) keberatan terhadap putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dapat diajukan apabila memenuhi pernyataan Pembatalan Putusan Arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang- undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa yaitu:
 - a) Surat atau dokumen yang diajukan dalam Pemeriksaan setelah putusan di jatuhkan di akui palsu atau di nyatakan Palsu;
 - b) Setelah Putusan Arbitrase BPSK di ambil, ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan pihak lawan;
 - c) Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa;
- Bahwa menurut Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Konsumen Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah:

Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen:

- a) Menurut Pasal 45 ayat (1) berbunyi “Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui Lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.”
- b) Bahwa menurut Pasal 52 Tentang Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang menyatakan:
 - a. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;
 - b. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
 - d. Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang ini;
 - e. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
 - f. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
 - g. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
 - h. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang-undang ini;
 - i. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen;
 - j. Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
 - k. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;
 - l. Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
 - m. Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini;

Halaman 19 dari 25 hal.Put. Nomor 816 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



- c) Keputusan Presiden Nomor: 18 tahun 2010 yang pada Pasal (2) nya menyatakan: "Setiap konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya dapat mengajukan gugatan kepada Pelaku Usaha di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) tempat berdomisili konsumen atau pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) terdekat";
- d) Bahwa dengan Termohon Kasasi yang akan dan memaksa Pemohon Kasasi untuk melakukan Penarikan/pengambilan unit kendaraan yang menjadi ("Barang Jaminan") yang tidak dilengkapi Surat-surat yang sah menurut Peraturan yang berlaku di Wilayah Negara Republik Indonesia dan tanpa Penetapan/Putusan dari Pengadilan (Eksekusi), Adalah Perbuatan Melawan Hukum dan bertentangan dengan:
- 1) Bertentangan dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (PERKAPOLRI) Nomor: 8 tahun 2011 Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia;
 - 2) Bertentangan dengan Bagian V HIR dimulai dari Pasal 195 Tentang Menjalankan Putusan atau Bagian IV RBg yang dimulai dari Pasal 200 Tentang Menjalankan Putusan;
 - 3) Bertentangan dengan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, halaman 93-94 Tentang Prosedur dan Tatacara Eksekusi Jaminan Fidusia;
 - 4) Bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2356 K/Pdt/2008 tanggal 18 Februari 2009;
 - 5) Bertentangan dengan Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia pada, yaitu:
Pasal 29:
 1. Apabila debitor atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara:
 - a. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia;
 - b. Penjualan Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
 - c. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara



demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak;

2. Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh Pemberi dan atau Penerima Fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan;

Pasal 31:

Dalam hal Benda yang obyek Jaminan Fidusia terdiri atas benda perdagangan atau efek yang dapat dijual di pasar atau di bursa, penjualannya dapat dilakukan di tempat-tempat tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 32:

Setiap janji untuk melaksanakan eksekusi terhadap Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 31, batal demi hukum;

- e) Bahwa Termohon Keberatan yang akan dan memaksa untuk melakukan Penarikan/pengambilan secara sepihak juga tidak sesuai dengan prinsip hukum jaminan fidusia, karena pada dasarnya perjanjian fidusia tidak menciptakan hak milik yang sebenarnya melainkan hanya merupakan hak milik terbatas sampai Konsumen melunasi hutangnya kepada Pelaku Usaha. Oleh karena itu Perjanjian fidusia hanya melahirkan hak jaminan bukan hak milik. (Bandingkan dengan : Friede Husni Hasbullah, Hukum kebendaan Perdata, hak-hak yang Memberi Jaminan, Jilid 2, Jakarta: In-Hill Co, 2002, hal. 58);
- f) Bahwa dalam beberapa Pasal Undang-undang Nomor: 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menjelaskan, yang berbunyi:
 - Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor: 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi: Bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen;
 - Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor: 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi: Bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan;

- Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor: 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi: Bahwa pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik berbentuk Badan Hukum maupun bukan Badan Hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah Hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian dalam menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi;
- Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor: 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi: Bahwa dalam setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen;
- Pasal 7 Undang-undang Nomor: 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi: Kewajiban pelaku usaha adalah beretiket baik dalam melakukan kegiatan usahanya, memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan, melakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif, menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku, memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan, memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian;
- Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor: 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi: Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku

Halaman 22 dari 25 hal.Put. Nomor 816 K/Pdt.Sus-BPSK/2017



usaha atau melalui peradilan yang berada dilingkungan peradilan umum;

- g) Bahwa dari bunyi beberapa Pasal tersebut diatas, dapat diperoleh suatu petunjuk atau kesimpulan bahwa Pelaku Usaha berkewajiban melindungi terhadap setiap orang yang atau memakai barang dan/atau jasa dari hasil kegiatan usahanya;
- h) Bahwa oleh karena itu Pelaku Usaha berkewajiban melindungi setiap orang yang memakai barang dan/atau jasa dari hasil usahanya, Maka Pelaku Usaha dilarang melakukan suatu perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
- i) Bahwa secara umum (*Notoir*) diketahui masyarakat bahwa kedudukan Konsumen sangatlah lemah bila berhadapan dengan Pelaku Usaha, Sehingga Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dengan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) nya diberi Tugas dan Wewenang untuk Pengawasan Tentang Pencantuman klausula baku. Sedangkan yang dimaksud dengan klausula baku yang dilarang Undang-undang adalah:
 - a). Menyatakan pengalihan tanggung jawab Pelaku Usaha;
 - b). Menyatakan bahwa Pelaku Usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
 - c). Menyatakan bahwa Pelaku Usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh Konsumen;
 - d). Menyatakan pemberian kuasa dari Konsumen kepada Pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh Konsumen secara angsuran;
 - e). Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh Konsumen;
 - f). Memberi hak kepada Pelaku Usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan Konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
 - g). Menyatakan tunduknya Konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh Pelaku Usaha dalam masa Konsumen



memanfaatkan jasa yang dibelinya;

- h). Menyatakan bahwa Konsumen memberi kuasa kepada Pelaku Usaha untuk Pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran”;

Sehingga, *Judex Facti* telah salah dalam menetapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan itu tidak dapat dibenarkan, oleh karena merupakan pengulangan dalil yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*;

Bahwa perkara antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan adalah tentang adanya hubungan perjanjian pembiayaan konsumen yang kemudian wanprestasi yang mana hal itu menjadi kewenangan Peradilan Umum sehingga BPSK secara absolut tidak memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar dan komposisi putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Pekanbaru harus diperbaiki dengan susunan amar sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: JALAL MUKAROM, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan ditolak, maka Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JALAL MUKAROM**, tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memperbaiki amar putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 322/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN.Pbr tanggal 8 Februari 2017 sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan keberatan dari Pemohon keberatan untuk sebagian;
2. Membatalkan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Batu Bara Nomor 1811/Arbitrase/BPSK-BB/XII/2016 tanggal 9 Desember 2016;
3. Menyatakan BPSK tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;
4. Menolak permohonan Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan untuk selain dan selebihnya;
5. Menghukum Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 27 September 2017 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-Anggota,

Ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.,

Ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.,

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp 6.000,00
2. Redaksi	: Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi	: Rp 489.000,00 +
Jumlah	: Rp 500.000,00

Ketua,

Ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.,

Panitera Pengganti,

Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.,

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.,

NIP.19591207 198512 2 002

Halaman 25 dari 25 hal.Put. Nomor 816 K/Pdt.Sus-BPSK/2017